

### **BAB III**

## **DATA DAN KASUS MENGENAI KELALAIAN PENYIMPANAN SENJATA API YANG DI LAKUKAN OLEH POLRI**

### **A. Kasus Pidana Yang Dilakukan Oleh Polri Terkait Kelalaian Penyimpanan Senjata Api**

#### **1. Putusan Nomor 120/Pid.B/2014/PN/JMB**

##### **a. Kasus posisi**

##### **1) Identitas terdakwa**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SOFYAN KURNIAWAN
Tempat, tanggal lahir	:	Jombang,12 September 1984
Jenis kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Arya Wiraraja No. 08 Desa Kepanjen Kecamatan / Kabupaten Jombang
Agama	:	Islam

Pekerjaan : Polri

Pendidikan : SMA

## 2) Kronologi kasus

Terdakwa SOFYAN KURNIAWAN sekitar jam 21.30 Wib bersama dengan saksi Nova Indra Kurniawan mendatangi saksi Teguh Jatmiko dirumahnya, setelah itu dengan maksud untuk merayakan Natal, oleh saksi Teguh Jatmiko, Terdakwa dan saksi Nova Indra Kurniawan diajak merayakan Natal di Lesehan 88 Jalan Merdeka No. 92 Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang milik saksi Tjahjadi David, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan saksi Nova Indra Kurniawan serta saksi Teguh Jatmiko, pergi menuju ke Lesehan 88, dimana setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Tjahjadi David dan berbincang-bincang, saat berbincang-bincang kurang lebih 10 menit kemudian datang dan bergabung dengan Terdakwa R.Hardjo Santoso S (korban) setelah diundang oleh saksi Teguh Jatmiko, ST alias Miko kemudian Terdakwa bersama dengan korban dan kedua orang saksi tersebut sambil berbincang-bincang meminum sebotol anggur merah yang diberi oleh saksi Tjahyadi David Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Teguh Jatmiko keluar dan kembali ke Lesehan 88 lagi sambil membawa minuman keras tradisional berupa arak

sebanyak kurang lebih 1,5 liter dan kemudian bersama korban bersama-sama berpindah tempat ke bilik No. 13 di Lesehan 88 milik saksi Tjahjadi David, setelah itu Terdakwa bersama korban dan saksi Teguh Jatmiko dan saksi Novia Indra Kurniawan sambil berbincang-bincang meminum minuman arak tersebut dan tidak lama setelah itu datang saksi Hari Wibowo ikut bergabung sekitar jam 00.30 Wib dengan alasan karena arak yang diminum habis, Terdakwa bersama dengan saksi Teguh Jatmiko, kembali keluar untuk mencari arak dan kembali ke bilik No. 13 di lesehan 88 sambil membawa arak sebanyak 1 liter, dan bergabung lagi dengan korban dengan posisi duduk saat itu, saksi Novan Kurniawan berada disebelah timur menghadap ke barat, disebelah kirinya yaitu saksi Hari Wibowo, disebelah kiri saksi Hari Wibowo adalah saksi Teguh Jatmiko, dan sebelah kiri saksi Teguh Jatmiko, adaah korban R. Hardjo Santoso sementara Terdakwa berada dan disebelah korban menghadap timur ke selatan, Setelah itu Terdakwa bersama dengan korban dan saksi Nova Indra Kurniawan dan saksi Hari Wibowo serta saksi Teguh Jatmiko, berbincang-bincang sambil meminum minuman arak tersebut selanjutnya Terdakwa Sofyan Kurniawan yang tercatat sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Jombang di Bagian Satnarkoba, yang saat itu membawa senjata api yang disimpannya

ditubuhnya di bahu samping kiri, karena badannya sesak, senjata api yang tersimpan didalam sarungnya yang menempel ditubuhnya oleh Terdakwa kemudian diambil dan dikeluarkan dari sarungnya, dan menaruh senjata api tersebut diatas meja, lalu senjata api tersebut diambil oleh saksi Teguh Jatmiko dan digunakan untuk menembak R. Hardjo Santoso (korban) yang saat itu berada korban duduk disebelah kirinya saksi Teguh Jatmiko, dengan jarak kurang lebih 1 meter dan mengenai bahu sebelah kanan korban, dimana korban roboh kesebelah kiri dan dari mulutnya keluar darah.

**b. Dakwaan penuntut Umum**

Dakwaan dalam surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

**c. Tuntutan Penuntu Umum**

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Sdr. SOFYAN KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “karena kurang hatihatinya atau

kealpaannya telah menyebabkan matinya orang lain”  
sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sdr. SOFYAN KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 ( SATU ) TAHUN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti masing-masing berupa:

1 buah buah proyektil, 1 (satu) pucuk senjata REVOLVER COPS Nomor 796189, 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) selongsong, 1 buah hoster warna hitam, 1 (satu) potong celana kain warna biru yang terdapat bercak darah beserta ikat pinggangnya warna hitam yang juga terdapat bercak darah, 1 potong kaos warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 potong celana pendek warna biru garis-garis hitam putih terdapat bercak darah, 1 set gigi palsu, 1 kaleng kosong gresand terdapat bercak darah, 2 kaleng kosong gresand, 1 kaleng kosong bir Kirin, 1 botol kosng minuman merek ESPERANZA LE STRELLE DU SUD, 1 botol kosong tutup merah yang diduga bekas minuman keras, 1 buah gelas kaca, 1 buah gelas kaca bertangkai, 1 batang rokok terdapat bercak darah, 1 bungkus rokok Grendel, 2 buah korek api, 1 buah cangkir diduga bekas kopi, 1 buah cangkir diduga bekas kopi, 2 plastik diduga kopi, 1 pasang sandal warna hitam, 1 potong kaos

warna abu-abu yang terdapat bercak darah, 1 potong celana panjang warna biru beserta ikat pinggang warna hitam.

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)

#### **d. Pertimbangan Hakim**

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal – hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- 2) Terdakwa minum-minuman keras.

Hal – hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- 4) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;
- 5) Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

**e. Amar Putusan**

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa SOFYAN KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena Kekurang Hati-hatianya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 4) Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah buah proyektil, 1 (satu) pucuk senjata REVOLVER COPS Nomor 796189, 5 (lima) butir amunisi, 1 (satu) selongsong, 1 buah hoster warna hitam, 1 (satu) potong celana kain warna biru yang terdapat bercak darah beserta ikat pinggangnya warna hitam yang juga terdapat bercak darah, 1 potong kaos warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 potong celana pendek warna biru garis-garis hitam putih terdapat bercak darah, 1 set gigi palsu, 1 kaleng kosong green sand terdapat bercak darah, 2 kaleng kosong green sand, 1 kaleng kosong bir Kirin, 1 botol kosong minuman merek ESPERANZA LE STRELLE DU SUD, 1

- botol kosong tutup merah yang diduga bekas minuman keras, 1 buah gelas kaca, 1 buah gelas kaca bertangkai, 1 batang rokok terdapat bercak darah, 1 bungkus rokok Grendel, 2 buah korek api, 1 buah cangkir diduga bekas kopi, 1 buah cangkir diduga bekas kopi, 2 plastik diduga kopi, 1 pasang sandal warna hitam, 1 potong kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah, 1 potong celana panjang warna biru beserta ikat pinggang warna hitam;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **2. Putusan Nomor : 184 / PID.B. / 2006 / PN. SKH**

### **a. Kasus posisi**

#### **1) Identitas terdakwa**

Nama	:	SUTRISNO	BIN
		SARIJO	
Tempat, tanggal lahir	:	Trenggalek,	02 Juni
		1970	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan/warganegara	:	Indonesia	
Tempat tinggal	:	Aspol	Manahan
		Surakarta	
Agama	:	Islam	



Pekerjaan : Polri

## 2) **Kronologi Kasus**

Tanggal 10 Agustus 2006 Team dari Resmob Kompi Brimob BS Polwil Surakarta yang dipimpin oleh saksi Brigadir Mulyono dengan tiga orang anggota yaitu saksi Brigadir Priyanto, Briptu Tupono dan terdakwa Sutrisno mengadakan patroli di wilayah Sukoharjo dan pada saat sampai di wilayah Dukuh Pasekan Desa Combongan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya team Patroli melihat segerombolan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang tengah bermain judi domino di tepi jalan pertigaan dekat penjual Hik, kemudian terdakwa dengan saksi Brigadir Priyanto dan Briptu Tupono dengan mengendarai sepeda motor mendekati para penjudi tersebut dan langsung melakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa dapat menangkap satu orang sedangkan Briptu Tupono juga berhasil menangkap satu orang sedangkan Brigadir Priyanto mengamankan barang bukti sedangkan saksi Brigadir Mulyono masih di belakang (menunggu dalam mobil APV), setelah memberi tahu saksi Mulyono agar mendekatkan mobil ke TKP untuk mengamankan tersangka dan barang bukti selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Tupono melakukan

pengejaran pemain judi yang melarikan diri ke arah kampung, dan pada saat sampai kira-kira sepuluh meter dari perempatan desa bertanya pada salah seorang yaitu saksi Widodo apakah termasuk pemain judi tapi belum sempat dijawab karena saksi Widodo langsung jongkok dan menutup wajahnya dengan kedua tangan, tiba-tiba terdakwa didekap dari belakang oleh korban Marino, dan terdakwa selanjutnya merasa kaget selanjutnya berusaha melepaskan dekapan sambil mengatakan bahwa ia anggota Polisi, Namun entah mengapa korban Marino tidak melepaskan dekapan tetapi malah semakin kuat dekapannya, selanjutnya dalam posisi masih didekap dari belakang oleh korban .

Marino, tangan kanan terdakwa berusaha mengambil senjata jenis Revolver kaliber 38 Nomor : 012920 yang terletak di pinggang sebelah kiri kemudian melakukan usaha tembakan peringatan, terdakwa melakukan tembakan peringatan pada posisi samping pinggang kiri arah depan, dengan adanya tembakan peringatan tersebut korban tetap tidak melepaskan dekapan bahkan korban Marino berteriak “Maling.... Maling...!!” dan karena mendengar suara tembakan beberapa saat kemudian Briptu Tupono datang serta berusaha membantu terdakwa melepaskan dari dekapan korban Marino. Namun belum sempat saksi Tupono berhasil melepaskan pegangan

tangan kiri korban yang saat itu memegang tangan kanan terdakwa yang memegang senjata, saksi Tupono sudah berusaha menghalau dua laki-laki yaitu saksi Sarman dan saksi Sariman yang datang berusaha mendekati terdakwa dengan mengatakan “Kami Polisi, harap tenang... mundur”, selanjutnya terdakwa merasa panik karena khawatir akan banyak anggota masyarakat yang datang dan mengeroyok dirinya karena dikira “maling” maka dalam keadaan yang tidak tenang atau panik tersebut terdakwa dengan tergesa-gesa dan kuat menarik tangan kanannya yang memegang senjata yang masih dipegang oleh korban, karena tarikan yang kuat tersebut tanpa sengaja terdakwa juga menarik picu senjata sehingga meletus mengeluarkan bunyi ledakan dan mengenai perut sebelah kiri korban Marino (korban).

**b. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 359 KUHP

**c. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) pucuk senjata api genggam jenis Rev, 38 Spesial No. AE.S 012920 beserta surat pemegang senpi An. BRIBDA SUTRISNO - 2 (dua) butir peluru dan 3 (tiga) butir peluru aktif, dikembalikan kepada saksi Supadi selaku Baur Logistik Kompi Brimob BS Polwil Surakarta - 1 (satu) butir proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban yang terdapat jelaga (serbuk mesiu) dikembalikan kepada ahli waris dari Marino .
- 4) Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**d. Pertimbangan hakim**

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa telah mengurangi citra Polisi Indonesia yang sedang dan selalu dibangun oleh Kepolisian Negara republik Indonesia.

- 2) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban jiwa dan meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan.
- 2) Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- 3) Terdakwa berjanji secara lisan di depan persidangan akan memperhatikan anak-anak korban.

**e. Amar Putusan**

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana karena kealpaannya sehingga mengakibatkan orang lain mati;
- 2) Memidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver 38 Spesial No. AE.S.012920 beserta surat pemegang senpi atas nama BRIPDA SUTRISNO,

2 (dua) butir kelongsongan peluru dan 3 (tiga) peluru aktif dikembalikan kepada saksi SUPADI selaku Baur Logistik Kompi Brimob BS Polwil Surakarta. - 1 (satu) butir proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban dikembalikan ahli waris korban MARINO. f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## **B. Hasil wawancara dengan Pihak Polda Jawa Barat Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM).**

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Tary Oktavia selaku staff divisi profesi dan pengamanan (Propam) sebagai berikut :<sup>1</sup>

### **1. Kelalaian penyimpanan dan penggunaan senjata api**

Penggunaan senjata api oleh aparat Kepolisian merupakan hal yang harus di perhatikan sama seperti halnya pemyimpanan senjata api guna menghindari terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tersebut “kelalaian”.

Bahwa dari keterangan di atas kasus-kasus terkait penyalahgunaan senjata api baik penggunaan maupun penyimpanannya dapat di lihat sebagai berikut :

#### **a. Hilang Senjata (PEYIMPANAN)**

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Staff Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda Jawa Barat pada tanggal 14 desember 2017

Jumlah Kasus	Hukuman	Ket (alasan)
2016 = 2 orang 2017 = 2 orang	Penempatan khusus (penjara) Tuntutan Ganti Rugi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di keroyok orang tidak dikenal lebih dari 3 orang lalu senjata di ambil;</li> <li>2. Pencurian barang yang di ambil senjata api;</li> <li>3. Disimpan dirumah dan lupa dibawa, rumah di masuki pencuri lalu senjata api di ambil;</li> <li>4. Senjata api di simpan di dalam tas lalu tas di jambret</li> </ol>

b. Penyalahgunaan Senjata Api

Tahun	Jumlah Kasus	Ket (alasan)
2016 2017	12 kasus 6 kasus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menembak pelaku tindak pidana pencurian dan lain-lain hingga meninggal dunia</li> <li>2. Dalam keadaan mabuk mengeluarkan senjata api</li> <li>3. Menembak pelaku pencurian yang melakukan perlawanan dan melarikan diri saat di tangkap</li> <li>4. Melerai yang sedang berkelahi dengan cara meletuskan senjata ai ke udara</li> </ol>

c. Catatan khusus

- 1) Jika senjata api hilang oleh anggota polri, maka anggota tersebut di kenakan hukuman berupa siding disiplin ( teguran,

penempatan khusus, tunda gaji berkala, tunda Pendidikan, tunda pangkat dan mutase demosi) serta tuntutan ganti rugi (TGR) berupa 10x lipat harga senjata dengan di cicil dari gaji setiap bulan

- 2) Jika anggota polri pinjam pakai senjata dan salahgunakan untuk kejahatan maka anggota tersebut di hokum oleh siding kode etik dan pidana umum, adapun contoh hukuman kode etik profesi polri yaitu meminta maaf kepada institusi polri secara resmi, mutasi demosi keluar pulau atau polda lain selama minimal 1 tahun dan putusan pemberhentian dengan tidak hormat.

Beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dilihat pada keterangan di atas maupun di media cetak atau elektronik hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat, untuk itu perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada petugas kepolisian.

Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga Negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia, setiap anggota polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi



adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga Negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.

Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh kemampuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar pekerjaannya. Seseorang dapat dikatakan professional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual, ketajaman emosional, dan ketajaman spiritual. Terdapat pula empat indicator yang dapat dilihat dalam diri seorang professional, yaitu:

- 1) Kompeten adalah keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang;
- 2) Keterkaitan adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 3) Konsisten adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkesinambungan;
- 4) Komitmen adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan.

Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi diseluruh dunia. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota polisi harus bersikap professional diantaranya yaitu :

- 1) legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 2) nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- 3) proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- 4) kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- 5) preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- 6) masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

## **2. Aturan terkait penggunaan senjata api beserta sanksinya**

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- b. Perintah lisan;
- c. Kendali tangan kosong lunak;
- d. Kendali tangan kosong keras;
- e. Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariman selaku bagian humas polrestabes bandung ada beberapa prosedur yang harus di lakukan untuk mendapatkan perijinan terkait penggunaan senjata api yaitu<sup>2</sup>

- a. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan pihak humas polrestabes bandung.

- b. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
- c. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- d. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- e. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwassendak;
- f. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
- g. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Selain itu, pemohon juga harus mengetahui prosedur selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak;
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan;

3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk);
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah:

- a. Dinas aktif;
- b. Lulus tes psikologi;
- c. Membutuhkan senjata api;
- d. Menduduki fungsi yang semestinya.

#### Cara pengamanan dan Perawatan Senjata Api

- a. Pengamanan Senjata api
  - 1) Tiap senjata api tertutup, selamanya dianggap sebagai tidak aman;
  - 2) Jangan menodongkan/memain-mainkan senjata api;
  - 3) Jangan bertanya apakah suatu senjata sudah kosong;

- 4) Jangan menyumbat laras;
- 5) Jangan meminjamkan senjata pada orang lain.

b. Perawatan senjata api

- 1) pembersihan secara rutin;
- 2) pembersihan sesudah dipakai;
- 3) penggunaan minyak senjata sesuai dengan peraturan yang berlaku.